



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Nomor : 46/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemunggutan Suara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 02 /PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 8 Februari 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM

KESATU

- : TAHUN 2019.

Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum

KEDUA

- : Tahun 2019.

Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antara Waktu (PAW) Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada

Pemilihan Tahun 2019 sebaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

KEEMPAT

- : Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum

SEKRETARIAT

Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang bersanggakutan di Tempat;
4. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG
NOMOR : 46/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019
TENTEANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN TAHUN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

NO	DESA/KEL	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	MALIMPUNG	ERNA RAKING	ERNI RAKING	PEMILU 2019
2	DATA	Ir. SUARDI	SYAMSIR	PEMILU 2019

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum

